



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi akuntansi yang baik mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

Parsel Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakasa	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. LRA;
 - d. LPSAL;
 - e. Neraca;
 - f. LO;
 - g. LAK;
 - h. LPE;
 - i. laporan keuangan konsolidasi;
 - j. laporan badan layanan umum Daerah; dan
 - k. CaLK.
- (2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
 - a. Akuntansi kas dan setara kas;
 - b. Akuntansi piutang;
 - c. Akuntansi persediaan;
 - d. Akuntansi Aset tetap;
 - e. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

- f. Akuntansi Kewajiban;
- g. Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO;
- h. Akuntansi Beban dan Belanja;
- i. Akuntansi pembiayaan;
- j. Akuntansi investasi;
- k. Akuntansi Aset lainnya;
- l. Akuntansi Aset tak berwujud;
- m. Akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan;
- n. Kebijakan Akuntansi, perubahan Kebijakan Akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi Akuntansi, Dan operasi yang dihentikan.
- o. Akuntansi *treasury deposit facility*; dan
- p. Akuntansi properti investasi.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

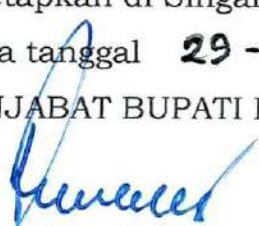
Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal **29 - DES - 2023**
PENJABAT BUPATI BULELENG,


KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal **29 - DES 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN **2023** NOMOR **57**

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	✓